## **ABSTRAK**

Euis Khofiatul Hakiroh: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Area Masjid Agung Kota Bandung.

Jual beli adalah sebuah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli juga biasanya dilaksanakan di tempat seperti pasar atau swalayan, tapi berbeda dengan yang terjadi di halaman dan teras masjid Agung kota Bandung, banyak sekali orang yang berjualan disana. Padahal masjid adalah tempat beribadah bukan tempat berjualan. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : bagaimana mekanisme jual beli di area Masjid Agung Kota Bandung, apa manfaat dan madharat jual beli di area Masjid Agung Kota Bandung dan bagaimana hukum jual beli di Masjid Agung Kota Bandung Persfektif fiqih muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli di area masjid Agung kota Bandung, untuk mengetahui manfaat dan madharat jual beli di area masjid Agung kota Bandung dan untuk mengetahui bagaimana persfektif fiqih jual beli terhadap aktivitas jual beli di area masjid Agung kota Bandung.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah dan mengutip dari sumber-sumber bacaan yang relevan. Pengolahan data dilakukan dengan melalui tahap editing dan sistemating.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli di area masjid Agung kota Bandung sama seperti jual beli pada umumnya yaitu dengan cara melakukan transaksi langsung antara penjual dan pembeli dan metode pembayaran yang dilakukan adalah dengan metode pembayaran tunai (uang). Adapun salah satu manfaat jual beli di area masjid Agung kota Bandung adalah Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan Masing-masing pihak merasa puas. Sedangkan madharat jual beli area masjid adalah dapat menganggu pelaksanaan ibadah dan dikhawatirkan dapat mengotori area masjid serta membuat citra masjid menjadi buruk. Mengenai hukum jual beli di area masjid agung kota Bandung Persfektif fiqih muamalah yaitu Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada pada daerah area halaman masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut hukumnya makruh.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Masjid.